

# STANDAR NASIONAL PENELITIAN



# STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG  
2017**

## **TIM PENYUSUN**

---

- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H  
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
3. Ade Ruhiyat S.Sos  
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
6. Salam Mugoprasojo, S.AN

## KATA PENGANTAR

---

Universitas Subang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2013. Untuk mendukung ke arah itu, maka diperlukan pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang penelitian. Oleh karena itu, menyadari pentingnya peran penelitian di Universitas Subang maka perlu disusun sebuah standar isi penelitian. Standar isi penelitian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan penelitian, serta mendorong munculnya penelitian-penelitian yang berkualitas di lingkungan Universitas Subang, sehingga mempunyai daya saing yang unggul dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Bagi Universitas Subang, menghasilkan penelitian yang berkualitas merupakan sebuah capaian prestasi. Menghasilkan isi penelitian yang bermutu dan berkelas regional maupun nasional merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang.

Secara umum tujuan penelitian di Universitas Subang adalah:

- a. menghasilkan isi penelitian yang sesuai dengan skala prioritas daerah;
- b. menjamin pengembangan isi penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi isi penelitian bagi masyarakat Jawa Barat khususnya; dan
- d. meningkatkan diseminasi isi penelitian (publikasi ilmiah penelitian) dan Hak Kekayaan Intelektual.

Semoga melalui penerapan standar mutu isi penelitian, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan penelitian – penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	3
1.3 Sasaran .....	4
1.4 Pola Ilmiah Pokok.....	4
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian .....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	6
<b>BAB III STANDAR MUTU ISI PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Visi dan Misi.....	8
3.2 Pihak yang Terlibat .....	9
3.3 Definisi Istilah.....	9
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	11
3.5 Rubrikasi Penilaian Standar .....	19
3.6 Dokumen Terkait .....	24
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU ISI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Penetapan Standar Isi Penelitian .....	26
4.2 Pelaksanaan Standar Isi Penelitian .....	26
4.3 Evaluasi Standar Isi Penelitian.....	26
4.4 Pengendalian Standar Isi Penelitian.....	27
4.5 Peningkatan Standar Isi Penelitian.....	27
<b>Referensi.....</b>	<b>28</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
Gambar I.1 : Diagram Standar Nasional Penelitian .....	2
Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Pengelolaan Penelitian .....	25



LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Universitas Subang diwajibkan untuk menjalankan amanah Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.


Kewajiban perguruan tinggi tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu diterapkan secara langsung dalam masyarakat.

Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi pemerintah mengatur bahwa Perguruan Tinggi harus menyusun beberapa standar yang meliputi :

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



**Gambar I.1 :**  
**Standar Nasional Penelitian**

Adapun tujuan penyusunan standar Penelitian adalah :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi melalui kegiatan penelitian;
2. Menjamin agar mutu penelitian sesuai dengan SNPT;
3. Mendorong agar PT di seluruh wilayah hukum NKRI, melampaui kriteria mutu penelitian yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan

Seiring dengan adanya aturan pemerintah tersebut, maka Universitas Subang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah dan akan menyusun beberapa pedoman yang terkait untuk pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, yaitu :

1. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang akan dikembangkan di lingkungan Universitas Subang.



2. **Panduan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Subang**, yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil yang harus dipenuhi oleh dosen dan / atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dikelola oleh LPPM Universitas Subang.
3. **Panduan pelaksanaan Hibah Eksternal**. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata Cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan Hibah masing-masing Institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian, sebagai Perguruan Tinggi asuh unggul dari Universitas Subang dalam hal penelitian pembuatan Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual Prosedur dan Pembuatan Formulir SPMI.

Semua dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan dan hasil penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.

## **1.2 Tujuan dan Fungsi**

Standar hasil penelitian ini disusun dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman standar mutu minimal bagi para peneliti baik bagi mahasiswa maupun dosen di lingkungan Universitas Subang dalam mengoptimalkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan sehingga penelitian yang dilaksanakan memberi kontribusi positif bagi institusi.
2. Menjadi dasar bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Subang maupun dosen – dosen peneliti agar dapat mencapai pemenuhan target institusi.
3. Menjadikan Universitas Subang unggul di bidang penelitian mengingat potensi alam dan lingkungan Kabupaten Subang yang perlu dilakukan penelitian mendalam dari segi akademisi.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran standar isi penelitian ini adalah pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksana peneliti (Dosen dan Mahasiswa), baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

### **1.4 Pola Ilmiah Pokok Universitas Subang**

Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni (IPTEKS) sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang.



## BAB II

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

#### 2.1 Pengertian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Isi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilaksanakan. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud adalah meliputi materi pada Penelitian Individu, Penelitian Jender/Kajian Wanita, Penelitian Institusi, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan/Interdisipliner, dan Penelitian Kerjasama.

Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

Sedangkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, materi – materi baik pada penelitian dasar maupun pada penelitian terapan dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## 2.2 Ruang Lingkup

Standar Isi Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan Standar Isi Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Standar Isi Penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam rangka mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, bersifat humanistik dan religius untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Subang sebagai daerah agrobisnis, agrowisata, agroindustri berbasis gotong royong berwawasan lingkungan.

Isi penelitian menggambarkan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Isi penelitian dapat dikelompokkan atas :

1. **Materi penelitian individu:** bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi dosen atau peneliti muda, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan baik serta menumbuhkan kemampuan dan budaya meneliti.
2. **Materi penelitian jender/kajian wanita:** berorientasi untuk memperkuat argumentasi kesetaraan jender dalam berbagai perspektif disiplin ilmu untuk terwujudnya keadilan sosial tanpa diskriminasi, bertujuan untuk mendorong peneliti supaya mampu melakukan penelitian dalam masalah-masalah jender/kajian wanita dari perspektif disiplin ilmu yang dimiliki.
3. **Materi penelitian institusi:** tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pengembangan institusi pengusul penelitian serta meningkatkan sumber daya manusia. Penelitian ini bersifat kompetitif berdasarkan keterwakilan fakultas dan atau unit di dalam lingkungan Universitas Subang dengan rasio 1:2 setiap periode (per empat bulan)
4. **Materi penelitian dasar:** berorientasi kepada penjelasan suatu gejala atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain, dan tidak diukur keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat, tetapi berupa modal ilmiah yang melandasi penelitian terapan, tujuan penelitian dasar adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan (*body of knowledge*).

5. **Materi penelitian terapan/interdisipliner:** dilakukan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dua orang peneliti atau lebih dan disiplin ilmu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan melalui tinjauan interdisipliner, sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat.
6. **Materi penelitian kerjasama:** berorientasi kepada kerjasama penelitian dengan instansi/badan/lembaga baik pemerintah maupun swasta di bidang: ketahanan pangan, agrobisnis, agroindustri, peningkatan kualitas pendidikan, teknologi informasi, komunikasi, kebijakan publik dan pelayanan publik, kewirausahaan dan pembaharuan hukum.



## **BAB III**

### **STANDAR MUTU ISI PENELITIAN**

Standar isi penelitian Universitas Subang merupakan acuan dalam proses penjaminan luaran penelitian yang dilaksanakan di Universitas Subang. Melalui standar isi penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi dosen-dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Subang dalam meningkatkan mutu penelitian serta isi penelitian.

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”.

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

## 3.2 Pihak yang Terlibat

### 3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### 3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Industri / pemerintah / lembaga pemberi dana

## 3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Isi penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.
3. **Jurnal**, majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu dimana makalah yang termuat oleh jurnal sudah melalui proses review dalam menjamin isi memenuhi kaidah dalam etika penulisan artikel ilmiah.
4. **Jurnal Terakreditasi Nasional**, Jurnal yang diterbitkan oleh penerbit, dan telah memenuhi kualitas layak dan dievaluasi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional (Dikti/LIPI).
5. **Prosiding**, majalah yang memuat artikel ilmiah dengan melalui proses review. Artikel ilmiah tersebut dipresentasikan secara langsung dengan memberikan kesempatan untuk bertanya jawab terhadap isi penelitian.

6. **Hasil ilmiah**, laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.
7. **Laporan Penelitian**, laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian.
8. **Hak Kekayaan Intelektual**, Hak eksklusif atas hasil olah intelektualitas yang diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan Internasional. Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Buku, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur oleh Undang-undang.
9. **Hak paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
10. **Hak paten sederhana** merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi/ komponennya.
11. **Hak cipta**, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Prototype**, Hasil karya penelitian yang berupa purwarupa. Prototype merupakan hasil penelitian utuh yang dapat berjalan dengan baik dalam skala kecil. Purwarupa dapat berupa barang, perangkat lunak, ataupun model cetak biru dari suatu penyelesaian kasus hasil penelitian.



### **3.4 Pernyataan dan Indikator Standar**

Pasal 45 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

#### **Ayat 1**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

#### **Ayat 2**

Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

#### **Ayat 3**

Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

#### **Ayat 4**

Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **Ayat 5**

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

#### **Ayat 6**

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Penurunan standar isi penelitian oleh Universitas Subang untuk memastikan bahwa isi kegiatan penelitian yang dilaksanakan mencakup kedalaman dan keluasan materi yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam mendukung pencapaian misi Universitas Subang yaitu “Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan;”

Dalam Statuta Universitas Subang, merujuk pada SK Rektor Universitas Subang Nomor: 35/US/X/2013, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bab 1 Pasal 1.2 mengenai Orientasi Universitas Subang Menuju Universitas Riset, menyebutkan bahwa:

1. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi Universitas Subang melalui pendekatan *School of Empowering People*.
2. Merancang peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama instansi/badan/lembaga baik pemerintah maupun swasta yang terkait, serta berbagai bidang usaha antara lain: ketahanan pangan, agrobisnis, agroindustri, rekayasa pertanian dan agrowisata, teknologi infrastruktur, mesin, elektro dan mikrohidro, sumber energi baru dan terbarukan, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, good governance, kebijakan publik dan pelayanan publik, kewirausahaan, sistem keuangan daerah, komunikasi pembangunan, dan pembaharuan hukum;
4. Pengembangan kualitas dosen/ peneliti melalui pendidikan/pelatihan, Hibah Kompetensi dosen/peneliti, Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah Pekerti, Vucer, Sinergi bersama Masyarakat (Sibermas);
5. Melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah penelitian, baik nasional maupun internasional, dan atau media masa sebagai sarana untuk mendesiminasikan hasil temuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna pembangunan ilmu, industri maupun kebijakan publik.

Berdasarkan dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang, merujuk pada SK Rektor Universitas Subang Nomor: 35/US/X/2013, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bab 1 Pasal 1.2 mengenai Orientasi Universitas Subang Menuju Universitas Riset, maka Standar Hasil Penelitian di lingkungan Universitas Subang, ditetapkan terdiri atas:

1. Penelitian menurut isinya secara garis besar dibagi menjadi 6 kategori, yaitu **Penelitian Individu, Penelitian Jender/Kajian Wanita, Penelitian Institusi, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan/Interdisipliner, dan Penelitian Kerjasama** yang dapat diselenggarakan melalui program penelitian **monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin**.
2. Ruang lingkup keilmuan dalam kegiatan penelitian diprioritaskan kepada keilmuan yang menjadi fokus Universitas Subang yaitu mencakup **Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance**.
3. Materi penelitian yang dilaksanakan memuat prinsip-prinsip **kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dengan memperhatikan kepentingan Institusi dan Nasional**
4. Materi penelitian yang terkait dengan **kepentingan Institusi dan Nasional wajib menjalin kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan**.

Standar Hasil dan Standar Isi Penelitian menjadi pedoman bagi LPPM dalam mengembangkan program-program Penelitian Internal. Dengan melihat hubungan antara Standar Hasil dan Standar Isi Penelitian maka kriteria minimal program Penelitian Internal yang wajib disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh LPPM dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1: Hubungan Standar Hasil dan Standar Isi sebagai panduan/pedoman dalam penyusunan Program Penelitian Internal**

No	Standar Isi	Standar Hasil
1.	<p>Penelitian menurut isinya secara garis besar dibagi menjadi 6 kategori, yaitu <b>Penelitian Individu, Penelitian Jender/Kajian Wanita, Penelitian Institusi, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan/Interdisipliner, dan Penelitian Kerjasama</b> yang dapat diselenggarakan melalui program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian sivitas akademika ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance</b> dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>• Hasil penelitian dapat berupa luaran dalam bentuk: <b>publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, buku atau bahan ajar atau hak kekayaan intelektual.</b></li> </ul>
2.	<p>Ruang lingkup keilmuan dalam kegiatan penelitian diprioritaskan kepada keilmuan yang menjadi fokus Universitas Subang yaitu mencakup <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance.</b></p>	<p>Keseluruhan luaran harus sesuai dengan bidang ilmu yang meliputi <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance</b> serta wajib untuk disebarluaskan sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.</p>
3.	<p>Materi penelitian yang dilaksanakan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dengan memperhatikan kepentingan Institusi dan Nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai <b>otonomi keilmuan, budaya dan etika akademik.</b></li> <li>• Hasil penelitian mahasiswa ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran <b>lulusan dan kepemilikan berada</b></li> </ul>

No	Standar Isi	Standar Hasil
		<b>di Universitas Subang</b>
4.	Materi penelitian yang terkait dengan kepentingan Institusi dan Nasional wajib menjalin kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan luaran harus sesuai dengan bidang ilmu yang meliputi <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance</b> serta wajib untuk disebarluaskan sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.</li> <li>• Isi penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai <b>otonomi keilmuan, budaya dan etika akademik.</b></li> </ul>

Melalui panduan / pedoman dalam tabel 3.1, maka program Penelitian yang disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh Lembaga PPM bersifat komprehensif dan holistik. Gambaran pengembangan program penelitian secara internal yang telah dilakukan pada tahun 2017 dengan penetapan standar isi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. Panduan dalam menilai kinerja dari kegiatan Penelitian khususnya pada Standar Isi Penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Kesesuaian Program penelitian Internal tahun 2017 dengan Penetapan Standar Isi Penelitian\***

Kriteria	Penelitian Dasar	Penelitian Terapan	Skema yang Telah Disediakan
Ruang Lingkup	a. Sosial dan Humaniora, b. Sains dan Teknologi, c. Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, d. Lingkungan Hidup, SDA dan SDM, e. Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance.	a. Sosial dan Humaniora, b. Sains dan Teknologi, c. Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, d. Lingkungan Hidup, SDA dan SDM, e. Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance.	Belum dibagi secara spesifik dalam pengajuan penelitian
Kedalaman Level 1.a : Mono-tahun, tema mandiri	√	√	<b>Penelitian Dana Mandiri</b> , baik untuk dosen maupun mahasiswa.
Kedalaman Level 1.b : Mono-tahun, tema sesuai roadmap KK.	√	√	<b>Penelitian Dana Internal</b> Catatan : hanya untuk usulan penelitian yang telah disetujui oleh LPPM Unsub, besarnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian tersebut, setiap tahun anggaran.
Kedalaman Level 2.a : Multi-Tahun, tema sesuai roadmap Fakultas.	√	√	Belum Tersedia
Kedalaman Level 2.b : Multi-Tahun, tema			Belum Tersedia

Kriteria	Penelitian Dasar	Penelitian Terapan	Skema yang Telah Disediakan
sesuai roadmap Institusi.	√	√	
Kedalaman Level 3.a : Multi-Tahun, tema sesuai roadmap Institusi, harus ada kerjasama dalam negeri.	√	√	Belum Tersedia
Kedalaman Level 3.b : Multi-Tahun, tema sesuai roadmap Institusi, harus ada kerjasama luar negeri.	√	√	Belum Tersedia

**Catatan \* : Diperlukan Kebijakan lanjut untuk menetapkan level kedalaman dan keluasan dalam bidang penelitian**

### 3.4.1 Pernyataan Standar, Kriteria dan Indikator untuk Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Kriteria	Indikator
1.	Penelitian menurut isinya salah satu dari 6 kategori, yaitu <b>Penelitian Individu, Penelitian Jender/Kajian Wanita, Penelitian Institusi, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan/Interdisipliner, dan Penelitian Kerjasama</b> yang dapat diselenggarakan melalui program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.	Pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan kedalaman dan keluasan materi penelitian.	Salah satu dari Tersedianya bukti penelitian diantaranya adalah Penelitian Individu, Penelitian Jender/Kajian Wanita, Penelitian Institusi, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan/Interdisipliner, dan Penelitian Kerjasama.
2.	Ruang lingkup keilmuan dalam kegiatan	Kedalaman dan keluasan materi	Adanya Kebijakan bahwa penelitian

No	Pernyataan Standar	Kriteria	Indikator
	<p>penelitian diprioritaskan kepada keilmuan yang menjadi fokus Universitas Subang yaitu mencakup <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance.</b></p>	<p>penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</p>	<p>dilaksanakan dalam bidang prioritas Universitas yaitu pada bidang <b>Bidang Sosial dan Humaniora, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Agrobisnis, Agrowisata dan Agroindustri, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan SDM dan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Good Governance.</b></p>
3.	<p>Materi penelitian yang dilaksanakan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dengan memperhatikan kepentingan Institusi dan Nasional.</p>	<p>Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p>	<p>Tersedianya road-map penelitian tahunan yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas pada level: 1. Fakultas 2. Program Studi</p>
4.	<p>Materi penelitian yang terkait dengan kepentingan Institusi dan Nasional wajib menjalin kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.</p>	<p>Tersedianya kebijakan skema penelitian dengan level kedalaman dan keluasan isi yang sesuai dengan ketentuan</p>



### 3.5 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat harus membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang.	3.5.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang.	Terdapat Rencana Induk Penelitian Universitas Subang.				Tidak terdapat Rencana Induk Penelitian Universitas Subang
		3.5.2 Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.  Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$  Keterangan: $n_a = N_5$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri $n_b = N_3 + N_4$ = Jumlah	Jika $NK \geq 2$ maka skor = 4.			Jika $0 < NK < 2$ maka skor = $1 + (1.5 \times NK)$	

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		<p>penelitian dengan biaya luar</p> $n_c = N_1 + N_2 = \text{Jumlah penelitian dengan biaya dari Universitas Subang atau dosen}$ <p>f = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi</p>					<p>Jika <math>0 &lt; NK &lt; 2</math> maka skor = <math>1 + (1.5 \times NK)</math></p>
		<p>3.5.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Perhitungan: NK = Nilai kasar = <math>\frac{N_a + 2 \times N_b}{f}</math></p> <p>Keterangan: f = Jumlah dosen tetap PT  <math>N_a = A_1 + B_1 + C_1 + D_1</math>  <math>N_b = A_2 + B_2 + C_2 + D_2</math></p> <p>(Lihat Tabel 7.1.3)</p>	<p>Jika <math>NK \geq 1</math> maka skor = 4.</p>			<p>Jika <math>NK &lt; 1</math> maka skor = <math>4 \times NK</math>.</p>	

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		<p>3.5.4 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi.</p> <p><math>NK = (N_A / f) \times 1000</math></p> <p>dimana:  <math>N_A</math> = Banyaknya artikel ilmiah karya dosen tetap dalam tiga tahun terakhir yang disitasi.  <math>f</math> = Banyaknya dosen tetap perguruan tinggi.</p>	<p>Jika <math>NK \geq 25</math> maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>NK &lt; 25</math> maka skor = <math>2 + 0.8 \times NK</math>.</p>	<p>(Tidak ada skor kurang dari dua)</p>		
		<p>3.5.5 Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.</p> <p><math>N_a</math> = Jumlah karya yang</p>					

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		<p>memperoleh paten  <math>N_b</math> = Jumlah karya yang memperoleh HaKI  <math>N_c</math> = Jumlah karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga nasional atau internasional.  <math>N_{PS}</math> = Jumlah program studi</p> $NK = (4 \times N_a + N_b + 2 \times N_c) / N_{PS}$	Jika $NK \geq 8$ maka skor 4.	Jika $NK < 8$ maka skor = $2 + (NK / 4)$ .		(Tidak ada skor kurang dari dua)	
		<p>3.5.6 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian.</p> <p>PT mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut:  (1) Memiliki agenda penelitian jangka panjang.</p>	Kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.	Kebijakan dan upaya untuk tiga dari empat aspek.	Kebijakan dan upaya untuk satu atau dua dari empat aspek.	Tidak ada kebijakan dan upaya.	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		<p>(2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>(3) Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.</p> <p>(4) Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.</p>					

### 3.6 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 35/US/X/2013 tentang pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Subang,
7. Buku Panduan Penelitian Universitas Subang
8. Buku panduan Pelaksanaan Tugas Akhir, Thesis masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Subang.

## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU ISI PENELITIAN

Penjaminan mutu isi penelitian adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan oleh program studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu isi penelitian dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu isi penelitian.



**Gambar IV.1 :**

**Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Isi Penelitian**

#### **4.1 Penetapan Standar Isi Penilaian**

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isi penelitian.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan isi penelitian terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

1. Sosialisasi isi standar isi penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar isi penelitian sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

#### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

Evaluasi internal standar isi penelitian merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu evaluasi internal isi penelitian meliputi :

1. Evaluasi terhadap keluasan dan kedalaman materi penelitian, mencakup materi penelitian dasar atau penelitian terapan.
2. Evaluasi terhadap materi penelitian dasar yang harus memuat penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.



3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Evaluasi materi penelitian yang terkait dengan kepentingan Institusi dan Nasional, untuk meningkatkan daya saing institusi dan daya saing bangsa
5. Evaluasi materi penelitian yang terkait kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Evaluasi Eksternal dilakukan sesuai dengan standar penjaminan mutu yang ditetapkan institusi yaitu akreditasi BAN Dikti, ISO 9001 maupun badan akreditasi internasional lainnya.

#### **4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif .
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian penelitian.

#### **4.5 Peningkatan Standar Isi Penelitian**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.

## REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang No.35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.